



PUTUSAN

Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saiful Rizal Bin H. Sutomo,Alm.
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Olah Raga RT 02 RW 05 Desa Mlawang
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember yang berkantor dialamat Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr, tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair **4 (empat)** bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berikut pipet kaca 4,68 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu.
 - 2 (dua) buah serokan plastik.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam berikut Sim card.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 dirumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Olah Raga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi ANGGA PRIMANANDA dan saksi BERLIYANDI YOLAN P selaku Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa dengan alamat di Jln. Olah Raga RT 02 RW 05 Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang, dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berikut pipet kaca 4,68 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam berikut Sim card yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa, saat diinterogasi, diketahui jika cara saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telpon yang kemudian menyampaikan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN datang kerumah Terdakwa, dan setelah bertemu saksi NURDIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



KURNIAWAN als DIDIN menanyakan harga narkoba jenis sabu per gramnya yang kemudian Terdakwa sampaikan bahwa setiap 1 (satu) gramnya dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan menyampaikan untuk uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu, yang kemudian Terdakwa menghubungi IWAN (dalam lidik) yang kemudian menuju kerumahnya yang berada di Dsn. Curah Pakem Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian IWAN (dalam lidik) masuk ke dalam kamar dan beberapa saat kemudian keluar dengan menyerahkan 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07913/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 16529/2022/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram milik **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 dirumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Olah Raga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika saksi ANGGA PRIMANANDA dan saksi BERLIYANDI YOLAN P selaku Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat di Jln. Olah Raga RT 02 RW 05 Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang, dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan setelah dicek ditemukan di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berikut pipet kaca 4,68 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam berikut Sim card yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa, saat diinterogasi, diketahui jika cara saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telpon yang kemudian menyampaikan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN datang ke rumah Terdakwa, dan setelah bertemu saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN menanyakan harga narkotika jenis sabu per gramnya yang kemudian Terdakwa sampaikan bahwa setiap 1 (satu) gramnya dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan menyampaikan untuk uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu, yang kemudian Terdakwa menghubungi IWAN (dalam lidik) yang kemudian menuju kerumahnya yang berada di Dsn. Curah Pakem Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian IWAN (dalam lidik) masuk ke dalam kamar dan beberapa saat kemudian keluar dengan menyerahkan 2 (dua) poket yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



kerumah dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi NURDIN KURNIAWAN als DIDIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07913/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 16529/2022/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram milik **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Berliyandi Yolani P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, karena Terdakwa telah mengedarkan dan memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdin Kurniawan Als Didin karena mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berikut pipet kaca 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi wara hitam berikut Sim cardnya di kursi ruang tamu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurdin Kurniawan als Didin mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, sebanyak 2 (dua) poket yang kemudian dijadikan 1 (satu) plastik klip dengan harga sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Iwan (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Nurdin Kurniawan als Didin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi Nurdin Kurniawan als Didin membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa karena temannya memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Nurdin Kurniawan Als Didin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) poket yang kemudian saksi jadikan 1 (satu) poket;
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis shabu melalui Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi memberi Terdakwa upah dari hasil pembelian narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya dan datang dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi mengkonsumsinya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa dan sisanya saksi jadikan 1 (satu) kemudian memasukkan ke dalam plastik klip;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan dan saksi mengetahui jika Terdakwa bisa mencarikan narkoba jenis shabu karena saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tersebut hanya 1 (satu) yang saksi konsumsi untuk diri sendiri sedangkan sisanya adalah pesanan orang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, karena telah mengedarkan dan memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Terdakwa menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu kepada Nurdin Kurniawan als Didin;
- Bahwa Nurdin Kurniawan als Didin mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Nurdin Kurniawan als Didin datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan harga narkoba jenis shabu per gramnya dan Terdakwa mengatakan jika setiap 1 (satu) gramnya dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Nurdin Kurniawan als Didin menyerahkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Nurdin Kurniawan als Didin memberi Terdakwa upah dari hasil pembelian narkoba jenis shabu tersebut sejumlah



Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Iwan dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Iwan yang berada di Dusun Curah Pakem Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan Iwan, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Iwan masuk ke dalam kamarnya dan keluar dengan menyerahkan 2 (dua) poket yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Nurdin Kurniawan als Didin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu yang pertama kali kepada Nurdin pada hari, tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa, yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk penyerahan narkoba jenis shabu yang pertama dan kedua hanya diajak mengonsumsi saja, lalu untuk ketiga kalinya Terdakwa diberi upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu hanya dari Iwan dan sudah tidak ingat lagi berapa kali membeli narkoba jenis shabu kepada Iwan karena sudah sering disuruh oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara narkoba pada tahun 2008 dan menjalani hukuman dilapas kraksaan dan divonis selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07913/NNF/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 16529/2022/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 (nol koma nol sebelas) gram milik **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu berikut pipet kaca dengan berat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam berikut Sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, karena telah mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Nurdin Kurniawan als Didin;
- Bahwa Nurdin Kurniawan als Didin mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Nurdin Kurniawan als Didin datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan harga narkotika jenis sabu per gramnya dan Terdakwa mengatakan jika setiap 1 (satu) gramnya dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Nurdin Kurniawan als Didin menyerahkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Nurdin Kurniawan als Didin memberi Terdakwa upah dari hasil pembelian narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Iwan dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Iwan yang berada di Dusun Curah Pakem Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan Iwan, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Iwan masuk ke dalam kamarnya dan keluar dengan menyerahkan 2 (dua) poket yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Nurdin Kurniawan als Didin;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang pertama kali kepada Nurdin pada hari, tanggal lupa bulan agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa, yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk penyerahan narkotika jenis shabu yang pertama dan kedua hanya diajak mengonsumsi saja, lalu untuk ketiga kalinya Terdakwa diberi upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli narkotika golongan I jenis shabu hanya dari Iwan dan sudah tidak ingat lagi berapa kali membeli narkotika jenis shabu kepada Iwan karena sudah sering disuruh oleh teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara narkotika pada tahun 2008 dan menjalani hukuman dilapas kraksaan dan divonis selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan memperjualbelikan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07913/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 16529/2022/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram milik **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, karena telah mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada Jalan Olahraga RT 02 RW 05 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Nurdin Kurniawan als Didin;

Bahwa Nurdin Kurniawan als Didin mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Nurdin Kurniawan als Didin datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan harga narkotika jenis shabu per gramnya dan Terdakwa mengatakan jika setiap 1 (satu) gramnya dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Nurdin Kurniawan als Didin menyerahkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Nurdin Kurniawan als Didin memberi Terdakwa upah dari hasil pembelian narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Iwan dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Iwan yang berada di Dusun Curah Pakem Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, setelah bertemu dengan Iwan, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Iwan masuk ke dalam kamarnya dan keluar dengan menyerahkan 2 (dua) poket yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Nurdin Kurniawan als Didin;

Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang pertama kali kepada Nurdin pada hari, tanggal lupa bulan agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa, yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk penyerahan narkoba jenis shabu yang pertama dan kedua hanya diajak mengonsumsi saja, lalu untuk ketiga kalinya Terdakwa diberi upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba golongan I jenis shabu hanya dari Iwan dan sudah tidak ingat lagi berapa kali membeli narkoba jenis shabu kepada Iwan karena sudah sering disuruh oleh teman-teman Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07913/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 16529/2022/NNF- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram milik **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pemesanan narkoba golongan I jenis shabu atas permintaan Nurdin Kurniawan Als Didin dan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas pekerjaannya tersebut di atas adalah termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkoba Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu berikut pipet kaca dengan berat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam berikut Sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RIZAL bin H. SUTOMO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu berikut pipet kaca dengan berat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna hitam berikut Sim card.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Hutama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Jmr